



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : OCE SRI JULWIARNI YUSLI Alias OCE;
2. Tempat lahir : Talaga II;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 21 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ir. Soekarno, Kecamatan Tanimbar Selatan,
Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum EDUARDUS FUTWEMBUN, S.H, pada Pos Bantuan Hukum Indonesia (POSBAKUMADIN) beralamat di Jalan Rumah Sakit Fatimah No. 1 Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Sml tanggal 7 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Sml tanggal 21 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022 PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Sml tanggal 21 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Hakim Majelis Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **OCE SRI JULWIARNI YUSLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa **OCE SRI JULWIARNI YUSLI** berupa pidana penjara selama **20 (dua puluh) hari** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)**, SUBSIDER **3 (tiga) bulan** kurungan dengan perintah agar terdakwa **segera ditahan**.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 1. 27 Sabun CLB Glow Skincare;
 2. 33 CLB Glow Skincare Face Toner 60ml;
 3. 26 CLB Glow Skincare All in One cream;
 4. 41 Inner Beauty Gold 24K Face Mask 25g;
 5. 8 CLB Bodey Lotion Extra Whitening;
 6. 43 Paper Bag CLB Glow Skincare**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohonkan keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesal dak mengakui

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022 PN Sml



perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa memiliki sorang anak yang berusia 3 (tiga) bulan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tatap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **OCE SRI JULWIARNI YUSLI Alias OCEy,m** pada Hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar Pukul 14.30 WIT bertempat di Kios Acep Jl. Ir. Soekarno Saumlaki, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar, atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika Saksi MUHAMMAD NUR SIGIT HARIANTO dan Saksi NISRINA ZAHIRA HAQI bersama dengan Sdra. STEPANUS SIMON SESA, Sdra. FENDIKA WAHYU PRATAMA, dan Sdra. RIVALDO CALVIN AYHUAN serta didampingi oleh petugas dari Kepolisian Resor Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan informasi yang diperoleh dari kegiatan patroli siber, melaksanakan pemeriksaan sarana distribusi kosmetik dan pangan di Kios Acep, Jl. Ir. Soekarno, Saumlaki dengan menunjukkan Surat Tugas dan meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dan diizinkan lalu setelah melakukan pemeriksaan di tempat tersebut ditemukan produk kosmetik tanpa izin edar terdiri dari Sabun CLB Glow Skincare 29 Pcs, CLB Glow Skincare Face Toner 60ml, CLB Glow Skincare All in One cream, Inner Beauty Gold 24K Face Mask 25g, CLB Body Lotion Extra Whitening pada etalase sebelah dalam kios lalu terhadap *Handphone* Terdakwa ditemukan transaksi jual beli kosmetik tanpa izin edar;
- Bahwa tersangka melakukan jual beli Produk Kosmetik tanpa izin edar tersebut dilakukan secara daring melalui akun *Facebook* Tersangka yaitu "Imogen Saumlaki" lalu Pembeli memesan melalui akun tersebut dan datang sendiri mengambil pesanannya di Kios Acep;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 5 (lima) item produk yakni, Sabun CLB Glow Skincare 29 Pcs, CLB Glow Skincare Face Toner 60ml, CLB Glow Skincare All in One cream, Inner Beauty Gold 24K Face Mask 25g, CLB Body Lotion Extra Whitening, tidak memiliki Izin Edar dan tidak terdaftar pada Badan POM dan berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.03.29A.29A1.07.22.701 tanggal 4 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Hermanto, S.Si., Apt., MPPM selaku Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon menyatakan Produk CLB Glow Skincare All in One cream dikategorikan mengandung bahan berbahaya yakni Merkuri, Hidrokinon dan Asam Retinoat.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NISRINA ZAHIRA HAQI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait masalah peredaran kosmetik illegal;
 - Bahwa pengedaran kosmetik illegal yang dimaksud yaitu berupa penjualan 5 (lima) item produk berupa Sabun CLB Glow Skincare 29 Pcs, CLB Glow Skincare Face Toner 60ml, CLB Glow Skincare All in One cream, Inner Beauty Gold 24K Face Mask 25g dan CLB Body Lotion Extra Whitening yang kesemuanya tidak memiliki izin edar;
 - Bahwa yang melakukan pengedaran kosmetik illegal adalah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa mengedarkan kosmetik illegal dengan cara daring/online melalui Aplikasi Facebook dengan menggunakan akun bernama Imogen Saumlaki;
 - Bahwa mulanya pada Tahun 2021 Saksi MUHAMMAD NUR SIGIT HARIANTO Bersama petugas dari Loka POM Kabupaten Kepulauan Tanimbar melakukan pengecekan kosmetik yang tidak memiliki izin edar di

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022 PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kios Acep milik Terdakwa yang terletak di Jl. Ir. Soekarno, Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ketika itu Saksi MUHAMMAD NUR SIGIT HARIANTO menemukan 5 (lima) item produk berupa Sabun CLB Glow Skincare 29 Pcs, CLB Glow Skincare Face Toner 60ml, CLB Glow Skincare All in One cream, Inner Beauty Gold 24K Face Mask 25g dan CLB Body Lotion Extra Whitening yang tidak memiliki izin edar. Kemudian kosmetik itu dimusnahkan dan Terdakwa diberikan peringatan dan edukasi mengenai bahaya kosmetik yang tidak memiliki izin edar serta cara mengecek izin suatu kosmetik, serta saat itu Terdakwa membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya;

- Bahwa kemudian pada Tanggal 8 Juni 2022, Saksi Bersama Saksi MUHAMMAD NUR SIGIT HARIANTO beserta petugas dari Polres Kepulauan Tanimbar kembali melakukan pengecekan di Kios milik Terdakwa dan menemukan Terdakwa masih menjual 5 (lima) item produk berupa Sabun CLB Glow Skincar, CLB Glow Skincare Face Toner 60ml, CLB Glow Skincare All in One cream, Inner Beauty Gold 24K Face Mask 25g dan CLB Body Lotion Extra Whitening yang tidak memiliki izin edar secara daring/online melalui Aplikasi Facebook dengan menggunakan akun bernama Imogen Saumlaki;
- Bahwa Barang Bukti berupa 27 Sabun CLB Glow Skincare, 33 CLB Glow Skincare Face Toner 60ml, 26 CLB Glow Skincare All in One cream, 41 Inner Beauty Gold 24K Face Mask 25g, 8 CLB Bodey Lotion Extra Whitening, 43 Paper Bag CLB Glow Skincare merupakan kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang ditemukan di kios milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui masih menjual 5 (lima) item produk berupa Sabun CLB Glow Skincare 29 Pcs, CLB Glow Skincare Face Toner 60ml, CLB Glow Skincare All in One cream, Inner Beauty Gold 24K Face Mask 25g dan CLB Body Lotion Extra Whitening yang tidak memiliki izin edar tersebut karena masih banyak permintaan akan kosmetik-kosmetik tersebut;
- Bahwa Kosmetik-kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar diketahui dari kemasan kosmetik-kosmetik tersebut yang tidak mencantumkan nomor izin edar. Selain itu pada kosmetik yang Terdakwa jual/edarkan tidak memiliki nomor barcode sehingga tidak dapat dilakukan pengecekan secara daring/online;
- Bahwa Terdakwa menjual kosmetik yang tidak memiliki izin edar sejak tahun 2021;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022 PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar dilarang karena kosmetik tersebut tidak terverifikasi oleh BPOM sehingga tidak diketahui isi kandungannya mengandung bahan yang berbahaya atau tidak, serta tidak diketahui mengenai standar produksi kosmetik tersebut, dan sebagainya;
- Bahwa karena tidak terverifikasi oleh BPOM maka kosmetik yang tidak memiliki izin edar tersebut besar kemungkinan mengandung bahan yang berbahaya bagi kesehatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. MUHAMMAD NUR SIGIT HARIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait masalah peredaran kosmetik illegal;
- Bahwa pengedaran kosmetik illegal yang dimaksud yaitu berupa penjualan 5 (lima) item produk berupa Sabun CLB Glow Skincare 29 Pcs, CLB Glow Skincare Face Toner 60ml, CLB Glow Skincare All in One cream, Inner Beauty Gold 24K Face Mask 25g dan CLB Body Lotion Extra Whitening yang kesemuanya tidak memiliki izin edar;
- Bahwa yang melakukan pengedaran kosmetik illegal adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan kosmetik illegal dengan cara daring/online melalui Aplikasi Facebook dengan menggunakan akun bernama Imogen Saumlaki;
- Bahwa mulanya pada Tahun 2021 Saksi Bersama petugas dari Loka POM Kabupaten Kepulauan Tanimbar melakukan pengecekan kosmetik yang tidak memiliki izin edar di Kios Acep milik Terdakwa yang terletak di Jl. Ir. Soekarno, Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ketika itu Saksi menemukan 5 (lima) item produk berupa Sabun CLB Glow Skincare 29 Pcs, CLB Glow Skincare Face Toner 60ml, CLB Glow Skincare All in One cream, Inner Beauty Gold 24K Face Mask 25g dan CLB Body Lotion Extra Whitening yang tidak memiliki izin edar. Kemudian kosmetik itu dimusnahkan dan Terdakwa diberikan peringatan dan edukasi mengenai bahaya kosmetik yang tidak memiliki izin edar serta cara mengecek izin suatu kosmetik, serta saat itu Terdakwa membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa kemudian pada Tanggal 8 Juni 2022, Saksi Bersama Saksi NISRINA ZAHIRA HAQI beserta petugas dari Polres Kepulauan Tanimbar kembali

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022 PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan di Kios milik Terdakwa dan menemukan Terdakwa masih menjual 5 (lima) item produk berupa Sabun CLB Glow Skincare 29 Pcs, CLB Glow Skincare Face Toner 60ml, CLB Glow Skincare All in One cream, Inner Beauty Gold 24K Face Mask 25g dan CLB Body Lotion Extra Whitening yang tidak memiliki izin edar secara daring/online melalui Aplikasi Facebook dengan menggunakan akun bernama Imogen Saumlaki;

- Bahwa Barang Bukti berupa 27 Sabun CLB Glow Skincare, 33 CLB Glow Skincare Face Toner 60ml, 26 CLB Glow Skincare All in One cream, 41 Inner Beauty Gold 24K Face Mask 25g, 8 CLB Bodey Lotion Extra Whitening, 43 Paper Bag CLB Glow Skincare merupakan kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang ditemukan di kios milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui masih menjual 5 (lima) item produk berupa Sabun CLB Glow Skincare 29 Pcs, CLB Glow Skincare Face Toner 60ml, CLB Glow Skincare All in One cream, Inner Beauty Gold 24K Face Mask 25g dan CLB Body Lotion Extra Whitening yang tidak memiliki izin edar tersebut karena masih banyak permintaan akan kosmetik-kosmetik tersebut;
- Bahwa Kosmetik-kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar diketahui dari kemasan kosmetik-kosmetik tersebut yang tidak mencantumkan nomor izin edar. Selain itu pada kosmetik yang Terdakwa jual/edarkan tidak memiliki nomor *barcode* sehingga tidak dapat dilakukan pengecekan secara daring/online mengenai ada atau tidaknya izin edar terhadap kosmetik tersebut karena setiap kosmetik yang memiliki izin edar harus memiliki nomor *barcode*;
- Bahwa Terdakwa menjual kosmetik yang tidak memiliki izin edar sejak tahun 2021;
- Bahwa peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar dilarang karena kosmetik tersebut tidak terverifikasi oleh BPOM sehingga tidak diketahui isi kandungannya mengandung bahan yang berbahaya atau tidak, serta tidak diketahui mengenai standar produksi kosmetik tersebut, dan sebagainya;
- Bahwa karena tidak terverifikasi oleh BPOM maka kosmetik yang tidak memiliki izin edar tersebut besar kemungkinan mengandung bahan yang berbahaya bagi kesehatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022 PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Drs. EFRAIM SURU, Apt. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli mengerti diperiksa di persidangan ini terkait masalah peredaran kosmetik ilegal/tanpa izin edar;
 - Bahwa Ahli merupakan seorang Sarjana Farmasi dan telah menempuh Pendidikan profesi farmasi pada Universitas Hasanuddin Makassar yang lulus Tahun 1989. Saat ini Ahli merupakan PNS pada Balai POM Ambon sejak Tahun 1992 dengan jabatan saat ini Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya Kelompok Substansi Pengujian yang memiliki tugas untuk melakukan evaluasi dan analisis terhadap hasil pengujian laboratorium sediaan farmasi dan makanan baik berupa obat, obat tradisional, kosmetika, pangan dan suplemen pangan;
 - Bahwa yang dimaksud sediaan farmasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosemtika;
 - Bahwa kosemetika ialah bahan atau sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi atau mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh dalam kondisi baik;
 - Bahwa dalam perkara ini Ahli terlibat dalam memeriksa kandungan dalam 5 (lima) item produk berupa Sabun CLB Glow Skincare 29 Pcs, CLB Glow Skincare Face Toner 60ml, CLB Glow Skincare All in One cream, Inner Beauty Gold 24K Face Mask 25g dan CLB Body Lotion Extra Whitening yang tidak memiliki izin edar tersebut;
 - Bahwa dalam melakukan uji laboratorium terhadap Sabun CLB Glow Skincare 29 Pcs, CLB Glow Skincare Face Toner 60ml, CLB Glow Skincare All in One cream, Inner Beauty Gold 24K Face Mask 25g dan CLB Body Lotion Extra Whitening yang tidak memiliki izin edar tersebut, Ahli menemukan bahwa kosmetika CLB Body Lotion Extra Whitening memiliki kandungan Logam Mulia berupa Merkuri;
 - Bahwa kandungan Logam Mulia berupa merkuri berbahaya pada tubuh manusia karena dapat mengakibatkan kanker atau gagal ginjal. Kosmetika yang memiliki kandungan Logam Mulia berupa Merkuri tidak langsung menunjukkan akibat pada penggunaanya secara langsung, namun akibat tersebut lama-kelamaan pasti akan dirasakan atau berdampak pada tubuh

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022 PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunanya bergantung pada seberapa banyak dan seberapa sering pemakaian;

- Bahwa merkuri tidak aman sama sekali digunakan bagi manusia dengan kadar berapa pun;
- Bahwa saat melakukan uji laboratorium yang ahli lakukan guna mencari dan menemukan kandungan Merkuri, Hidrokuinon dan Asam Retinoat;
- Bahwa untuk mendapatkan izin edar, suatu perusahaan farmasi harus mendaftarkan izin tersebut kepada BPOM guna diperiksa mengenai standar kelayakan tempat produksi serta bahan baku suatu sediaan farmasi dalam hal ini berupa kosmetika;
- Bahwa peredaran kosmetika tanpa izin edar tidak dapat dibenarkan karena selain melanggar peraturan perundang-undangan, kosmetika yang beredar tersebut tidak terjamin penerapan Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB);
- Bahwa cara yang biasa digunakan untuk memeriksa izin edar suatu kosmetika adalah dengan melihat kemasan kosmetika tersebut mencantumkan izin edar atau tidak, jika tidak didapati nomor izin edar sudah dipastikan bahwa kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar. Jika suatu kosmetik pada kemasannya tercantum nomor izin edar, maka nomor tersebut bias di cek keasliannya pada link <http://cekbpom.pom.go.id> atau pada Aplikasi "BPOM Mobile";

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan terkait permasalahan peredaran kosmetika illegal atau tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Terdakwa yang menjual Kosmetik illegal tersebut;
- Bahwa kosmetika illegal tersebut terdiri dari Sabun CLB Glow Skincare 29 Pcs, CLB Glow Skincare Face Toner 60ml, CLB Glow Skincare All in One cream, Inner Beauty Gold 24K Face Mask 25g dan CLB Body Lotion Extra Whitening;
- Bahwa Terdakwa menjual kosmetika illegal tersebut dengan cara daring/online melalui Aplikasi Facebook dengan menggunakan akun bernama Imogen Saumlaki. Kemudian setelah ada pemesanan, Terdakwa langsung menyuruh pembeli untuk bertransaksi di Kios milik Terdakwa;
- Bahwa mulanya Pada Tahun 2021 Terdakwa menggunakan Sabun CLB Glow Skincare 29 Pcs, CLB Glow Skincare Face Toner 60ml, CLB Glow

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022 PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Skincare All in One cream, Inner Beauty Gold 24K Face Mask 25g dan CLB Body Lotion Extra Whitening untuk keperluan pribadi, namun kemudian banyak kenalan Terdakwa yang ingin memesan kosmetik tersebut sehingga muncul keinginan Terdakwa untuk menjual kosmteik tersebut di saumlaki;

- Bahwa Pada Tahun 2021 Loka POM Kabupaten Kepulauan Tanimbar pernah mendatangi kios Terdakwa dan mendapati Terdakwa menjual sejumlah kosmetik Sabun CLB Glow Skincare, CLB Glow Skincare Face Toner 60ml, CLB Glow Skincare All in One cream, Inner Beauty Gold 24K Face Mask 25g dan CLB Body Lotion Extra Whitening yang kesemuanya tidak memiliki izin edar. Bahwa kosmetik tersebut telah dimusnahkan dan pada saat itu Terdakwa telah diberikan edukasi serta membuat pernyataan tidak akan menjual kosmetik tanpa izin edar;
- Bahwa pada bulan Maret 2022 Terdakwa kembali menjual kosmetik tanpa izin edar tersebut berupa Sabun CLB Glow Skincare, CLB Glow Skincare Face Toner 60ml dan CLB Glow Skincare All in One, Inner Beauty Gold 24K Face Mask 25g dan CLB Body Lotion Extra Whitening karena banyaknya permintaan dari konsumen Terdakwa;
- Bahwa pada Tanggal 8 Juni 2022, Saksi MUHAMMAD NUR SIGIT HARIANTO Bersama Saksi NISRINA ZAHIRA HAQI beserta petugas dari Polres Kepulauan Tanimbar kembali melakukan pengecekan di Kios milik Terdakwa dan menemukan Terdakwa masih menjual 5 (lima) item produk berupa Sabun CLB Glow Skincare 29 Pcs, CLB Glow Skincare Face Toner 60ml, CLB Glow Skincare All in One cream, Inner Beauty Gold 24K Face Mask 25g dan CLB Body Lotion Extra Whitening yang tidak memiliki izin edar secara daring/*online* melalui Aplikasi *Facebook* dengan menggunakan akun bernama Imogen Saumlaki;
- Bahwa Barang Bukti berupa 27 Sabun CLB Glow Skincare, 33 CLB Glow Skincare Face Toner 60ml, 26 CLB Glow Skincare All in One cream, 41 Inner Beauty Gold 24K Face Mask 25g, 8 CLB Bodey Lotion Extra Whitening, 43 Paper Bag CLB Glow Skincare merupakan kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang ditemukan di kios milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual Sabun CLB Glow Skincare, CLB Glow Skincare Face Toner 60ml dan CLB Glow Skincare All in One cream dengan system paket yangmana harga untuk satu paket adalah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah, sedangkan untuk Inner Beauty Gold 24K Face Mask 25g dan CLB Body Lotion Extra Whitening dijual terpisah;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022 PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini belum ada komplain dari pengguna Sabun CLB Glow Skincare, CLB Glow Skincare Face Toner 60ml dan CLB Glow Skincare All in One, Inner Beauty Gold 24K Face Mask 25g dan CLB Body Lotion Extra Whitening terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah menjual kosmetik yang tidak memiliki izin edar tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengilangi Perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. ZARIFAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait penjualan kosmetika tanpa izin edar;
- Bahwa Terdakwa menjual kosmetik tanpa izin edar berupa Sabun CLB Glow Skincare, CLB Glow Skincare Face Toner 60ml dan CLB Glow Skincare All in One, Inner Beauty Gold 24K Face Mask 25g dan CLB Body Lotion Extra Whitening
- Bahwa Saksi merupakan pembeli kosmetik yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mulanya melihat Akun Imogen Saumlaki pada Aplikasi Facebook, kemudian Saksi tertarik dan menghubungi Terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket kosmetik seharga Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pengguna Sabun CLB Glow Skincare, CLB Glow Skincare Face Toner 60ml dan CLB Glow Skincare All in One;
- Bahwa Saksi pada Bulan Juni 2022 dengan cara mendatangi Kios Terdakwa yang terletak di Jl. Ir. Soekarno, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kemudian Terdakwa dan Saksi kembali bertransaksi;
- Bahwa mulanya tidak mengetahui kosmetik yang dijual oleh Terdakwa tidak memiliki izin edar;
- Bahwa hingga saat ini Saksi tidak merasakan dampak negatif dari pemakaian kosmetik tanpa izin edar yang dijual oleh Terdakwa berupa pengguna Sabun CLB Glow Skincare, CLB Glow Skincare Face Toner 60ml dan CLB Glow Skincare All in One;
- Bahwa Barang Bukti berupa 27 Sabun CLB Glow Skincare, 33 CLB Glow Skincare Face Toner 60ml, 26 CLB Glow Skincare All in One cream, 41 Inner Beauty Gold 24K Face Mask 25g, 8 CLB Bodey Lotion Extra Whitening, 43 Paper Bag CLB Glow Skincare merupakan kosmetik yang dijual oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022 PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. DARMIATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait penjualan kosmetika tanpa izin edar;
- Bahwa Terdakwa menjual kosmetik tanpa izin edar berupa Sabun CLB Glow Skincare, CLB Glow Skincare Face Toner 60ml dan CLB Glow Skincare All in One, Inner Beauty Gold 24K Face Mask 25g dan CLB Body Lotion Extra Whitening
- Bahwa Saksi merupakan pembeli kosmetik yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mulanya melihat Akun Imogen Saumlaki pada Aplikasi Facebook, kemudian Saksi tertarik dan menghubungi Terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket kosmetik seharga Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pengguna Sabun CLB Glow Skincare, CLB Glow Skincare Face Toner 60ml dan CLB Glow Skincare All in One;
- Bahwa Saksi telah 2 (dua) kali memesan paket kosmetik dari Terdakwa. Pertama pada bulan April 2022 yang dilakukan dengan cara menghubungi Terdakwa kemudian Saksi bertransaksi dengan cara COD /cash on delivery. Pemesana kedua dilakukan Saksi pada Bulan Juni 2022 dengan cara mendatangi Kios Terdakwa yang terletak di Jl. Ir. Soekarno, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kemudian Terdakwa dan Saksi kembali bertransaksi;
- Bahwa mulanya tidak mengetahui kosmetik yang dijual oleh Terdakwa tidak memiliki izin edar;
- Bahwa hingga saat ini Saksi tidak merasakan dampak negatif dari pemakaian kosmetik tanpa izin edar yang dijual oleh Terdakwa berupa pengguna Sabun CLB Glow Skincare, CLB Glow Skincare Face Toner 60ml dan CLB Glow Skincare All in One;
- Bahwa Barang Bukti berupa 27 Sabun CLB Glow Skincare, 33 CLB Glow Skincare Face Toner 60ml, 26 CLB Glow Skincare All in One cream, 41 Inner Beauty Gold 24K Face Mask 25g, 8 CLB Bodey Lotion Extra Whitening, 43 Paper Bag CLB Glow Skincare merupakan kosmetik yang dijual oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022 PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 27 (dua puluh tujuh) Sabun CLB Glow Skincare;
2. 33 (tiga puluh tiga) CLB Glow Skincare Face Toner 60ml;
3. 26 (dua puluh enam) CLB Glow Skincare All in One cream;
4. 41 (empat puluh satu) Inner Beauty Gold 24K Face Mask 25g;
5. 8 (delapan) CLB Bodey Lotion Extra Whitening;
6. 43 (empat puluh tiga) Paper Bag CLB Glow Skincare.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan terkait permasalahan peredaran kosmetika ilegal atau tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Terdakwa yang menjual Kosmetik ilegal tersebut;
- Bahwa kosmetika ilegal tersebut terdiri dari Sabun CLB Glow Skincare 29 Pcs, CLB Glow Skincare Face Toner 60ml, CLB Glow Skincare All in One cream, Inner Beauty Gold 24K Face Mask 25g dan CLB Body Lotion Extra Whitening;
- Bahwa Terdakwa menjual kosmetika ilegal tersebut dengan cara daring/online melalui Aplikasi Facebook dengan menggunakan akun bernama Imogen Saumlaki. Kemudian setelah ada pemesanan, Terdakwa langsung menyuruh pembeli untuk bertransaksi di Kios milik Terdakwa;
- Bahwa mulanya Pada Tahun 2021 Terdakwa menggunakan Sabun CLB Glow Skincare 29 Pcs, CLB Glow Skincare Face Toner 60ml, CLB Glow Skincare All in One cream, Inner Beauty Gold 24K Face Mask 25g dan CLB Body Lotion Extra Whitening untuk keperluan pribadi, namun kemudian banyak kenalan Terdakwa yang ingin memesan kosmetik tersebut sehingga muncul keinginan Terdakwa untuk menjual kosmteik tersebut di saumlaki;
- Bahwa Pada Tahun 2021 Loka POM Kabupaten Kepulauan Tanimbar pernah mendatangi kios Terdakwa dan mendapati Terdakwa menjual sejumlah kosmetik Sabun CLB Glow Skincare, CLB Glow Skincare Face Toner 60ml, CLB Glow Skincare All in One cream, Inner Beauty Gold 24K Face Mask 25g dan CLB Body Lotion Extra Whitening yang kesemuanya tidak memiliki izin edar. Bahwa kosmetik tersebut telah dimusnahkan dan pada saat itu Terdakwa telah diberikan edukasi serta membuat pernyataan tidak akan menjual kosmetik tanpa izin edar;
- Bahwa pada bulan Maret 2022 Terdakwa kembali menjual kosmetik tanpa izin edar tersebut berupa Sabun CLB Glow Skincare, CLB Glow Skincare Face Toner 60ml dan CLB Glow Skincare All in One, Inner Beauty Gold 24K

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022 PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Face Mask 25g dan CLB Body Lotion Extra Whitening karena banyaknya permintaan dari konsumen Terdakwa;

- Bahwa pada Tanggal 8 Juni 2022, Saksi MUHAMMAD NUR SIGIT HARIANTO Bersama Saksi NISRINA ZAHIRA HAQI beserta petugas dari Polres Kepulauan Tanimbar kembali melakukan pengecekan di Kios milik Terdakwa dan menemukan Terdakwa masih menjual 5 (lima) item produk berupa Sabun CLB Glow Skincare 29 Pcs, CLB Glow Skincare Face Toner 60ml, CLB Glow Skincare All in One cream, Inner Beauty Gold 24K Face Mask 25g dan CLB Body Lotion Extra Whitening yang tidak memiliki izin edar secara daring/online melalui Aplikasi Facebook dengan menggunakan akun bernama Imogen Saumlaki;
- Bahwa Barang Bukti berupa 27 Sabun CLB Glow Skincare, 33 CLB Glow Skincare Face Toner 60ml, 26 CLB Glow Skincare All in One cream, 41 Inner Beauty Gold 24K Face Mask 25g, 8 CLB Bodey Lotion Extra Whitening, 43 Paper Bag CLB Glow Skincare merupakan kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang ditemukan di kios milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual Sabun CLB Glow Skincare, CLB Glow Skincare Face Toner 60ml dan CLB Glow Skincare All in One cream dengan system paket yangmana harga untuk satu paket adalah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah, sedangkan untuk Inner Beauty Gold 24K Face Mask 25g dan CLB Body Lotion Extra Whitening dijual terpisah;
- Bahwa hasil uji laboratorium terhadap Sabun CLB Glow Skincare 29 Pcs, CLB Glow Skincare Face Toner 60ml, CLB Glow Skincare All in One cream, Inner Beauty Gold 24K Face Mask 25g dan CLB Body Lotion Extra Whitening yang tidak memiliki izin edar tersebut, ditemukan bahwa kosmetika CLB Body Lotion Extra Whitening memiliki kandungan Logam Mulia berupa Merkuri
- Bahwa selama ini belum ada komplain dari pengguna Sabun CLB Glow Skincare, CLB Glow Skincare Face Toner 60ml dan CLB Glow Skincare All in One, Inner Beauty Gold 24K Face Mask 25g dan CLB Body Lotion Extra Whitening terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022 PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan seseorang yang bernama OCE SRI JULWIARNI YUSLI Alias OCE yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dimana pada awal pemeriksaan oleh majelis hakim telah ditanyakan identitas tersebut benar, ialah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan orang dalam menghadapkan Terdakwa dalam perkara ini, serta keadaan Terdakwa dapat pula dilihat dan dipandang baik secara fisik maupun mentalnya sebagai orang yang cakap dan mampu untuk dapat mempertanggung jawabkan segala tindakan dan akibat hukum atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan demikian unsur "Setiap Orang" terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur selanjutnya yaitu unsur "Dengan Sengaja" yang oleh pembentuk undang-undang diatur di awal pasal, namun untuk memudahkan pembuktian pasal, Majelis Hakim akan menempatkan pembuktian unsur "Dengan Sengaja" tersebut di akhir pasal guna menemukan unsur objektif pasal tersebut yaitu "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar", barulah kemudian Majelis Hakim membuktikan unsur subjektif dalam diri terdakwa;

Ad.3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Menimbang, bahwa memproduksi atau mengedarkan merupakan suatu metode / modus operandi yang digunakan seseorang terhadap sediaan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022 PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi yang tidak memiliki izin edar, yang mana sub unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu bentuk perbuatan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) luring diketahui bahwa yang dimaksud memproduksi ialah suatu proses penciptaan atau pembuatan. Sedangkan pengertian mengedarkan ialah suatu proses memindahtangankan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diketahui bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. sedangkan yang dimaksud kosmetika ialah bahan atau sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi atau mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh dalam kondisi baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa bermula Pada Tahun 2021 Terdakwa yang menggunakan Sabun CLB Glow Skincare 29 Pcs, CLB Glow Skincare Face Toner 60ml, CLB Glow Skincare All in One cream, Inner Beauty Gold 24K Face Mask 25g dan CLB Body Lotion Extra Whitening untuk keperluan pribadi, namun kemudian banyak kenalan Terdakwa yang ingin memesan kosmetik tersebut sehingga muncul keinginan Terdakwa untuk menjual kosmteik tersebut di saumlaki. kemudian pada Tahun 2021 Loka POM Kabupaten Kepulauan Tanimbar pernah mendatangi kios Terdakwa dan mendapati Terdakwa menjual sejumlah kosmetik Sabun CLB Glow Skincare, CLB Glow Skincare Face Toner 60ml, CLB Glow Skincare All in One cream, Inner Beauty Gold 24K Face Mask 25g dan CLB Body Lotion Extra Whitening yang kesemuanya tidak memiliki izin edar. Bahwa kosmetik tersebut telah dimusnahkan dan pada saat itu Terdakwa telah diberikan edukasi serta membuat pernyataan tidak akan menjual kosmetik tanpa izin edar;

Menimbang, bahwa bulan Maret 2022 Terdakwa kembali menjual kosmetik tanpa izin edar tersebut berupa Sabun CLB Glow Skincare, CLB Glow Skincare Face Toner 60ml dan CLB Glow Skincare All in One, Inner Beauty Gold 24K Face Mask 25g dan CLB Body Lotion Extra Whitening karena banyaknya permintaan dari konsumen Terdakwa yang pada akhirnya pada Tanggal 8 Juni 2022, Saksi MUHAMMAD NUR SIGIT HARIANTO Bersama Saksi NISRINA ZAHIRA HAQI beserta petugas dari Polres Kepulauan Tanimbar

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022 PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali melakukan pengecekan di Kios milik Terdakwa dan menemukan Terdakwa masih menjual 5 (lima) item produk berupa Sabun CLB Glow Skincare 29 Pcs, CLB Glow Skincare Face Toner 60ml, CLB Glow Skincare All in One cream, Inner Beauty Gold 24K Face Mask 25g dan CLB Body Lotion Extra Whitening yang tidak memiliki izin edar secara daring/online melalui Aplikasi Facebook dengan menggunakan akun bernama Imogen Saumlaki;

Menimbang, bahwa Saksi ZARIFAH pada bulan Juni 2022 membeli paket kosmetika kepada Terdakwa yang terdiri dari Sabun CLB Glow Skincare, CLB Glow Skincare Face Toner 60ml dan CLB Glow Skincare All in One cream seharga Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) baik dengan cara membeli secara langsung dengan cara mendatangi kios Terdakwa yaitu kios Acip yang terletak di Jl. Ir. Soekarno, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar sedangkan Saksi DARMIATI pernah membeli paket kosmetika sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa yang terdiri dari Sabun CLB Glow Skincare, CLB Glow Skincare Face Toner 60ml dan CLB Glow Skincare All in One cream seharga Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) baik dengan cara COD / cash on delivery maupun membeli secara langsung dengan cara mendatangi kios Terdakwa yaitu kios Acip yang terletak di Jl. Ir. Soekarno, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual kosmetika yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) Sabun CLB Glow Skincare, 33 (tiga puluh tiga) CLB Glow Skincare Face Toner 60ml, 26 (dua puluh enam) CLB Glow Skincare All in One cream, 41 (empat puluh satu) Inner Beauty Gold 24K Face Mask 25g, 8 (delapan) CLB Bodey Lotion Extra Whitening dan 43 (empat puluh tiga) Paper Bag CLB Glow Skincare merupakan bentuk dari mengedarkan suatu sediaan farmasi yang mana berdasarkan keterangan Saksi MUHAMMAD NUR SIGIT HARIANTO Bersama Saksi NISRINA ZAHIRA HAQI kesemua kosmetika tersebut tidak memiliki izin edar yang mana menurut Ahli kosmetika berupa CLB Bodey Lotion Extra Whitening mengandung logam berat berupa merkuri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dengan Sengaja" merupakan bentuk kesalahan dalam diri Terdakwa. Dalam perumusan suatu pasal, kesengajaan dapat saja ditulis di dalam rumusan suatu pasal atau tidak

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022 PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditulis dalam rumusan suatu pasal. Dalam hal kesengajaan ditulis dalam unsur suatu pasal, maka kesengajaan dalam hal ini haruslah dibuktikan;

Menimbang, bahwa kesengajaan terletak dalam sikap batin Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, namun sikap batin tersebut dapat dianalisa, dipelajari dan dibuktikan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, terkecuali terdapat paksaan atau tekanan dari orang lain;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum secara umum rumusan delik yang mengandung unsur dengan sengaja memiliki arti bahwa pelaku harus terlebih dahulu mengetahui, menghendaki dan sadar sehingga pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa mulanya pada Tahun 2021 Kios milik Terdakwa yaitu kios Acip yang terletak di Jl. Ir. Soekarno, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah dilakukan pengecekan oleh Saksi MUHAMMAD NUR SIGIT HARIANTO yang mana dalam pengecekan tersebut ditemukan 5 (lima) item produk berupa Sabun CLB Glow Skincare 29 Pcs, CLB Glow Skincare Face Toner 60ml, CLB Glow Skincare All in One cream, Inner Beauty Gold 24K Face Mask 25g dan CLB Body Lotion Extra Whitening yang tidak memiliki izin edar secara daring/online melalui Aplikasi Facebook dengan menggunakan akun bernama Imogen Saumlaki. Bahwa pada pengecekan tersebut, Terdakwa telah diberikan edukasi serta membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya dalam menjual kosmetika tanpa izin edar tersebut, namun Terdakwa kembali melakukannya pada Bulan Maret 2022 hingga pada Tanggal 8 Juni 2022, Saksi MUHAMMAD NUR SIGIT HARIANTO Bersama Saksi NISRINA ZAHIRA HAQI beserta petugas dari Polres Kepulauan Tanimbar kembali melakukan pengecekan di Kios milik Terdakwa dan menemukan Terdakwa masih menjual 5 (lima) item kosmetika yang tidak memiliki izin edar tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa 5 (lima) item produk berupa Sabun CLB Glow Skincare 29 Pcs, CLB Glow Skincare Face Toner 60ml, CLB Glow Skincare All in One cream, Inner Beauty Gold 24K Face Mask 25g dan CLB Body Lotion Extra Whitening yang Terdakwa jual secara daring/online melalui Aplikasi Facebook dengan menggunakan akun bernama Imogen Saumlaki tersebut tidak memiliki izin edar, namun Terdakwa tetap menghendaki perbuatan tersebut dilakukan;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022 PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan Sengaja" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) Sabun CLB Glow Skincare, 33 (tiga puluh tiga) CLB Glow Skincare Face Toner 60ml, 26 (enam) CLB Glow Skincare All in One cream, 41 (empat puluh satu) Inner Beauty Gold 24K Face Mask 25g, 8 (delapan) CLB Bodey Lotion Extra Whitening dan 43 (empat puluh tiga) Paper Bag CLB Glow Skincare yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap pemidanaan atau penjatuan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan **pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan **Pidana Denda sebesar Rp.3.000.000,00 (TIGA**

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022 PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUTA RUPIAH) SUBSIDAIR 3 (TIGA) BULAN kurungan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman yang pada pokoknya karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, selain itu dikarenakan Terdakwa memiliki anak yang masih berusia 3 (tiga) bulan yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu harus dipertimbangkan asas Proporsionalitas, dimana penjatuhan hukuman yang sesuai dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan, pada intinya Proporsionalitas mensyaratkan skala nilai untuk menimbang dan menilai berat ringannya pidana yang dikaitkan dengan tindak pidananya, nilai dan norma yang berlaku dalam Masyarakat serta budaya cenderung menjadi Determinan dalam menentukan sanksi yang dipandang dan patut dan tepat dalam konteks historis tertentu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara *a quo* secara proporsional dalam arti Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dan sebaliknya akan menjatuhkan pidana sesuai derajat kesalahannya kepada orang yang secara nyata melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dinilai sebagai bentuk perbuatan yang tidak mendukung program pemerintah dalam hal memberantas peredaran kosmetika tanpa izin edar, yang mana hal ini dapat membahayakan kesehatan bahkan dapat mengancam nyawa masyarakat. Namun demikian perlu dinilai pula sikap batin Terdakwa yang dari awal sidang sudah menunjukkan sikap yang kooperatif serta berkata jujur sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut dipandang sebagai bentuk sikap Terdakwa yang menyesali perbuatannya untuk itu hal tersebut dapat meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, mengenai bentuk dan lamanya pemidanaan terhadap diri Terdakwa sebagaimana Amar Putusan dipandang sudah sesuai dengan asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022 PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran kosmetika tanpa izin edar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki seorang anak yang masih berusia 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Oce Sri Julwiarni Yusli Alias Oce tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 27 (dua puluh tujuh) Sabun CLB Glow Skincare;
 2. 33 (tiga puluh tiga) CLB Glow Skincare Face Toner 60ml;
 3. 26 (dua puluh enam) CLB Glow Skincare All in One cream;
 4. 41 (empat puluh satu) Inner Beauty Gold 24K Face Mask 25g;
 5. 8 (delapan) CLB Bodey Lotion Extra Whitening;
 6. 43 (empat puluh tiga) Paper Bag CLB Glow Skincare

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 oleh AHMAD MAULANA IKBAL, S.H, sebagai Hakim Ketua, AZIZ JUNAEDI, S.H dan M. ERIC ILHAM AULIA AKBAR, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARIA LUTKARDA FUTWEMBUN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh MUHAMMAD FAZLURRAHMAN KOMRUDIN, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aziz Junaedi, S.H.

Ahmad Maulana Ikbal, S.H.

M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Lutkarda Futwembun